

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN
2026

KEP SEK KIP KOTA SABANG NO. 36 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan, bertujuan menjamin kualitas pelayanan publik yang berkeadilan, nondiskriminasi, ramah, dan setara bagi kelompok rentan serta meningkatkan pelibatan kelompok rentan. Kemudian untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik ramah bagi kelompok rentan di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang dengan optimal sesuai mekanisme yang ada, maka dalam pelaksanaan Pelayanan Publik tersebut diperlukan suatu pedoman kerja yang tertata dengan baik.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini adalah UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Perpres No. 76 Tahun 2013; PerMenPANRB No. 11 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini diatur mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 1 Oktober 2026.
- Lamp. : 5 hlm.